

**PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN KLUSTER 4 DALAM
RANGKAMENUJU KABUPATEN LENGKAP 2024
DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Kelulusan Dalam Rangka
Penyusunan Skripsi Pada Program Diploma IV Pertanahan**



Disusun Oleh:
RAHLIR RIZAL RAMADHAN
NIT.20293468

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

This study is based on the Indonesian government's policy through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, which mandates the registration of all land in Indonesia to ensure legal certainty, as stipulated in Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles. An important initiative under this policy is the Systematic Land Registration program, aimed at accelerating comprehensive land registration throughout Indonesia, with a target of achieving 100 Complete Regencies/Cities by 2024.

This study employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with relevant officials at the Jembrana Regency Land Office and through official document reviews. The data were organized and analyzed to identify the typology and strategies for resolving Cluster 4 issues in Jembrana Regency .

The results indicate that there are both technical and non-technical challenges in improving land data quality in Jembrana Regency. The process of resolving K4 issues in the area includes the implementation of the 5M strategy (Man, Money, Materials, Machines, Methods), which has proven effective in enhancing land data quality in several targeted villages.

The conclusion of this study is that the strategies and implementations carried out have shown significant results in improving land data quality and achieving land registration targets in Jembrana Regency. The study provides recommendations for further steps to accelerate the K4 resolution process across Indonesia.

Keywords: *Land Registration, PTSL, Land Data Quality, Jembrana Regency, Resolution of Cluster 4*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
INTISARI	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali	10
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	11
3. Peta Bidang Tanah	15
4. Kluster 4	16
5. Kota / Kabupaten Lengkap	22
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian	26
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan.....	27
D. Definisi Operasional	28
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	28

F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Tahapan Penelitian.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
A. Kondisi Geografis.....	39
B. Kondisi Demografis.....	40
C. Kondisi Topografi	41
BAB V STRATEGI DALAM PENYELESAIAN K4 DI KABUPATEN JEMBRANA.....	43
A. Koordinasi Antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dan Pihak Ketiga.....	44
B. Peningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Administrasi Pertanahan....	45
C. Pemetaan Indeks Grafis dalam Menangani Kluster 4 PTSL	46
D. Memperkuat Sinergi dan Koordinasi Antar Seksi	47
E. Pemetaan secara maksimal dan melaksanakan pengecekan lapang ..	48
F. Peningkatan kerjasama	49
BAB VI PROSES PENYELESAIAN K4 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA.....	51
A. Pemeriksaan Menyeluruh.....	51
B. Digitalisasi dan pembaharuan data.	55
BAB VII KENDALA YANG TIMBUL DAN SOLUSI PENYELESAIAN K4 DI KABUPATEN JEMBRANA.....	71
A. Kendala yang Timbul dalam Penyelesaian K4 di Kabupaten Jembrana	71
B. Solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dalam Penyelesaian K4.....	73
BAB VIII PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan agar seluruh tanah didaftarkan demi jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di kota atau kabupaten seluruh Indonesia dengan program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia dalam suatu wilayah yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Menurut artikel Kompas.com (2024). Menteri ATR/BPN yaitu Bapak Hadi Tjahjanto periode 2022-2024 dalam acara *Coffee Morning* pada tanggal 11 Januari 2024 menyampaikan bahwa telah ditetapkan 13 (tiga belas) Kabupaten atau Kota lengkap yang ada di Indonesia yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Surakarta, Tegal, Madiun, Yogyakarta, Bontang, Denpasar, Badung, Metro, Sibolga, dan Bogor. Namun, jumlah itu tidak sebanding dengan capaian tanah terdaftar yaitu 110,5 juta bidang. Oleh karena itu, Menteri ATR/BPN menginstruksikan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bekerja lebih keras lagi dan mewujudkan target 100 Kabupaten/Kota Lengkap pada tahun 2024. Dalam rangka percepatan pendaftaran tersebut, melalui

program PTSL ini ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi pada tahun 2025.

Berdasarkan Pasal 25 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, hasil akhir kegiatan PTSL dibagi ke dalam 4 (empat) kluster yaitu:

1. Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah.
2. Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa.
3. Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu.
4. Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat, namun belum dipetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau terdapat ketidak sesuaian dengan kondisi di lapangan.

Dari keempat macam kluster, penyelesaian K4 yang merupakan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu target yang harus dikerjakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Pemetaan K4 ini bertujuan untuk melengkapi peta pendaftaran yang telah ada sehingga bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat tetapi belum ter-*entry* dalam data Geo- KKP dapat diidentifikasi (Artika dan Utami, 2020).

Peningkatan kualitas data bidang tanah K4 yang belum terselesaikan secara maksimal menjadikan penghambat dalam terwujudnya desa/kelurahan lengkap (Widodo, 2022). Perbedaan kualitas data pertanahan disebabkan minimnya jumlah bidang tanah yang masuk ke peta dasar pendaftaran, dan bidang tanah tersebut tidak terikat pada sistem koordinat nasional (Kusmiarto, 2017). Selain itu, K4 masih eksis karena warisan kebijakan pendaftaran tanah masa lalu, pengarsipan manual yang belum tertata rapi

dan keterbatasan teknologi alat ukur (Widodo, 2022). Kesalahan pada saat plotting dan migrasi dari *Land Office Computerization* (LOC) ke sistem GeoKKP pun menjadi salah satu penyebabnya (Kusyaeri dkk., 2020). Jika ditinjau lebih dalam, meskipun status data fisik berkualitas baik/valid (kebenaran letak, bentuk, luas dan standar penomoran), namun bidang-bidang tanah belum sesuai dengan 5 kriteria yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Suhattanto dkk, 2021).

Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS-HK.02/III/2023 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2023. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan belum menyeluruh pada areal desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, peningkatan kualitas data baik untuk bidang tanah terdaftar terpetakan (KW 1, 2, dan 3) maupun bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan (KW 4, 5, dan 6) dan bidang tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan secara sistematis lengkap, mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap. Dari hasil pelaksanaan pekerjaan masih di temukan hal-hal seperti Bidang tanah terdaftar terpetakan belum sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan Terdapat hambatan pada pelaksanaan pemetaan bidang tanah K4 (KW 4, 5, 6).

Pembenahan data pertanahan baik fisik maupun yuridis merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan dalam rangka menyelesaikan tumpang tindih sertifikat PTSL dengan sertifikat lama (K4). Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh semua Kantor Pertanahan seiring dengan pelaksanaan PTSL di seluruh Indonesia hingga saat ini. Kantor Pertanahan sebagai ujung tombak pelayanan administrasi pertanahan dituntut melayani dengan transparan, cepat, tepat, mudah, ini bisa terwujud apabila didukung dengan tingkat kualitas data yang baik. Di Kabupaten Jembrana sampai saat ini belum terwujud Kota/Kabupaten Lengkap. Dimana pada kenyataannya peta digital yang ada belum seluruhnya di verifikasi dan divalidasi, sehingga kualitas data pertanahan masih perlu dilakukan

reposisi, translasi, rotasi serta pengecekan lapangan karena peta yang ada tidak akurat. Untuk mempercepat pelaksanaan pembuatan peta Kota/Kabupaten lengkap, Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana di tahun 2024 ini melakukan Perbaikan Peta dalam rangka menuju Kabupaten Jembrana Lengkap secara spasial. Agar terwujudnya peta digital lengkap dengan pemetaan kembali bidang-bidang tanah K4 atau belum valid pada posisi yang benar untuk mendukung penataan kota lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana.

Sehingga, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti problematika dan penyelesaian K4 di Kabupaten Jembrana, bagaimana metode yang digunakan, kendala yang timbul dari kegiatan penyelesaian K4 tersebut, dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana untuk mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat terwujudnya Kota/Kabupaten Lengkap.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi yang digunakan dalam penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana proses penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana?
3. Apa saja kendala yang timbul dalam penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana?
4. Bagaimana solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dalam penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui strategi penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana.
- b. Mengetahui proses penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana.
- c. Mengetahui kendala yang timbul dalam penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana.
- d. Mengetahui solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dalam penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pertanahan pada umumnya di bidang perbaikan K4 untuk menuju kabupaten lengkap.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
 - 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan peneliti dan menambah wawasan peneliti terkait penyelesaian K4 khususnya di Kabupaten Jembrana.
 - 2) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan penelitian di bidang pertanahan terkait penyelesaian K4 khususnya di Kabupaten Jembrana.
 - 3) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyelesaian K4 khususnya di Kabupaten Jembrana.
 - 4) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan khususnya masyarakat yang masih belum tau apa itu K4 dan apa manfaatnya bagi masyarakat itu sendiri.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana telah merancang rencana dalam strategi penyelesaian Kluster 4 dengan tujuan mencapai status kabupaten yang lengkap, yaitu dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi bidang tanah secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten. Proses pendataan ini melibatkan penggunaan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan survei lapangan dari tingkat desa hingga kabupaten untuk memastikan keakuratan data.
2. Proses penyelesaian yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana meliputi scanning arsip data pertanahan, digitasi data, dan survei lapangan untuk memastikan kondisi eksisting bidang tanah. Dengan demikian, data yang terkumpul dapat diintegrasikan dengan tepat ke dalam sistem KKP, sehingga identifikasi potensi Kluster 4 dapat dilakukan dengan lebih akurat dan proses menuju kabupaten lengkap terintegrasi.
3. Kendala dalam proses peningkatan kualitas data K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana antara lain tumpang tindih bidang tanah yang akan dipetakan, tidak ada ruang di peta pendaftaran untuk memetakan bidang tanah, sengketa batas, dan subjek bidang tanah tidak mengetahui letak objek bidang tanah.
4. Terdapat beberapa solusi yang dijadikan alternatif oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dalam melakukan kegiatan peningkatan kualitas data K4 menuju kabupaten lengkap antara lain memetakan data potensi KW 4,5,6 secara maksimal, melaksanakan pengecekan lapang ke setiap desa dengan menggali informasi kepada aparat desa dan masyarakat desa tersebut, dan mendata bidang-bidang

tanah yang belum bisa dipetakan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam daftar K4.2

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana perlu melakukan inventarisasi data bidang-bidang tanah termasuk ke dalam daftar bidang tanah Kluster 4.2. Perlu dilakukan penelitian data lanjutan terhadap data bidang tanah Kluster 4.2 tersebut, selanjutnya diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana perlu melakukan pendataan terhadap bidang-bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih dalam proses penyelesaian kegiatan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap. Terhadap data bidang-bidang tanah terindikasi tumpang tindih tersebut kemudian dilakukan proses penyelesaiannya agar tidak muncul sengketa atau konflik pertanahan di masa mendatang.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana perlu menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memberikan pelatihan intensif dan berkesinambungan kepada pegawai. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Dari pelatihan ini juga dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam menangani persoalan pertanahan.
4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya kaji lebih dalam tentang permasalahan Kluster 4 di Kabupaten Jembrana yang dijadikan objek penelitian dengan memperbanyak studi literatur, wawancara, serta sumber referensi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020. Tanggal 30 Maret 2020.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022. Tanggal 26 Januari 2022.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023. Tanggal 3 Maret 2023.

Buku

Anasti, R., Anasta, L., Harnovinsah, Oktris, L. (2023). *Sukses Menyelesaikan Skripsi dengan Metode Penelitian Kuantitatif dan Analisis Data SPSS*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Guntur, I.G. (2014). *Modul Pendaftaran Tanah I-IX*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Miles, M.B., Huberman, A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.
- Waskito, Arnowo, H. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Waty, E., Maisaroh, S., Pangestuti, R., Veronica, R., Widiyastuti, N. E., Ismail, R., Yuliandhari, W. S., Sarifah, F., Sadianoor., Husnita, L., Ganiem, L. M., Anggraini, N., Leuwol, F. S., Patria, T. M., Ulfah, L., Abdullah, A., dan Prisuna, B. F. (2023). *Karya Tulis Ilmiah (Teori & Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishin Indonesia.
- Wirartha, I.M. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.

Jurnal dan Skripsi

- Artika, I.G.K., Utami, W. (2020). 'Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 Melalui Survei Data Pertanahan'. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 6 No. 1*, Hal 66-79.
- Bijaksono, D.K. (2022). 'Uji Validitas Peta Bidang Tanah (PBT) Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Faktor Penyebab dan Solusinya di Kantor Pertanahan Kota Madiun. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Edwarivo, N. (2022). 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Heryana, A. (2018). 'Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif'. Universitas Esa Unggul Press.
- Istiqomah, N. (2022). 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap di Kantor

- Pertanahan Kota Yogyakarta'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kastika, I.W. (2019). 'Strategi dan Progres Pembangunan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Denpasar'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kusmiarto. (2017). 'Problematika Pembenahan Data Spasial Bidang Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional'. *Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, Hal 179-187.
- Kusyaeri, A., Suyudi, B., Martanto, R. (2020). 'Partisipasi Masyarakat dalam Penyiapan Peta Kerja untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)'. *Jurnal Tunas Agraria, Vol. 3, No. 1*, Hal 145-162.
- Ramadhan, R.R. (2024). 'Problematika dan Penyelesaian Kluster 4 dalam Rangka Menuju Kabupaten Lengkap 2024 di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Setiawan, B.A. (2022). 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 (K4) dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Klaten'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sibuea, H.Y.P. (2011). 'Arti Penting Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali'. *Negara Hukum, Vol. 2, No. 2*, Hal 287-306.
- Suhattanto, M.A., Sarjita, Sukayadi, Mujiburohman, D.A. (2021). 'Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Eelektronik'. *Widya Bhumi, Vol. 1, No. 2*, Hal 87-100.
- Waskito, Kuswandi, A. (2018). 'Implementasi Pendaftaran Tanah untuk Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Jepara'. *Governance, Vol. 8, No. 1*, Hal 49-68.
- Widodo, S. (2022). 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 (K4) dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Karanganyar'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Website

Kompas. (2024). 'Tahun 2024, Hadi Tjahjanto Bidik Penetapan 100 Kota Lengkap'. 11 Januari 2024. dilihat pada 20 Februari 2024. <https://www.kompas.com/properti/read/2024/01/11/122503921/tahun-2024-hadi-tjahjanto-bidik-penetapan-100-kota-lengkap>.